

## SANWACANA

Alhamdulillah Rabbil‘alamiin, puji syukur penulis ucapkan kehadiran ALLAH, S.W.T, karena atas cinta kasih, curahan rahmat serta hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tak terlepas dari peran, bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak.

Bilyet giro merupakan salah satu jenis surat berharga yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Pengaturan mengenai bilyet giro terdapat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro tanggal 4 Juli 1995 yang mulai berlaku tanggal 1 November 1995. Dalam prakteknya, saat dana dalam bilyet giro menjadi efektif untuk dilakukan pemindahbukuan, ternyata dana tersebut tidak ada atau kosong, pada kondisi seperti ini terdapat pihak yang dirugikan dengan terbitnya bilyet giro kosong, yaitu pihak penerima bilyet giro. Oleh karena itu pihak penerima bilyet giro kosong patut untuk memperoleh suatu perlindungan hukum.

Skripsi ini mengambil judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Bilyet Giro Kosong Berdasarkan SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong”. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah

perlindungan hukum terhadap penerima bilyet giro kosong berdasarkan SKBI No.28/KEP/DIR/1995 Tentang Bilyet Giro dan berdasarkan Peraturan No.8/29/PBI/2006 Tentang Daftar Hitam Nasional Penerbit Cek/Giro Bilyet Kosong.

Skripsi ini merupakan sumbangsih penulis untuk refrensi bacaan bagi rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya menambah wawasan mengenai hukum ekonomi tentang surat berharga, serta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Adius Semenguk, S.H., M.S., Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. I Gede AB Wiranata, S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, atas segala waktu, saran, ilmu dan motivasi yang telah diberikan selama ini.
3. Ibu Hj. Kingkin Wahyuningdiah, S.H., M.Hum., Sekertaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung, sekaligus Pembimbing Utama yang telah sabar meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan kritik, saran dan masukan, ilmu-ilmu dan pembelajaran yang sangat berguna, serta tak lupa selalu memberikan motivasi kepada penulis.
4. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., Pembimbing Kedua, yang telah sabar meluangkan waktu untuk membimbing, memberikan kritik dan saran yang sangat berguna, serta selalu memberikan motivasi kepada penulis.

5. Ibu Hj. Ratna Syamsiar, S.H., M.Hum., Pembahas I, yang telah memberikan kritik, saran dan masukan yang sangat berguna.
6. Bapak Depri Liber Sonata, S.H., M.H., Pembahas II, yang telah memberikan kritik dan saran yang membangun.
7. Bapak Rinaldy Amrullah, S.H., M.H., atas seluruh masukan dan sarannya.
8. Ibu Melly Aida, S.H, M.Hum., Pembimbing Akademik.
9. Seluruh Tim Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang merupakan “Pahlawan Tanpa Tanda Jasa”, atas segala ilmu-ilmu yang amat sangat berguna, serta seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Lampung atas bantuannya.
10. Pimpinan beserta staff dan karyawan Bank Indonesia Cabang Lampung, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis dalam melakukan pra riset untuk penelitian skripsi ini.
11. Bapak Hi. Muhayatsyah Tarmizi, S.H., Notaris dan P.P.A.T Kabupaten Lampung Selatan, atas segala kebaikan, ilmu yang berguna dan motivasinya selama ini.
12. Akhdi Permana, S.P., atas segala kesabaran, pengorbanan, semangat, motivasi, doa dan ketulusan kasih yang diberikan selama ini.
13. Faisal, atas segala ketulusan persahabatan, kesabaran, pengorbanan, doa, semangat, motivasi dan bermilyar-milyar kebaikan yang telah diberikan.
14. Sahabat-sahabatku tercinta Tri Hayati, S.Pd., Ajo Andris, Ute’, Bang Asan (rekan-rekan kantor Notaris) yang tak pernah henti memberikan bantuan, dukungan, semangat dan doanya selama ini.

15. My Beloved Genk Dugems: Dwina Afritania, Enggar Retna Sari, Selviani Oktavia, Dewi Juliyanti, Ayu Ziliza Hiknarosa, terima kasih atas kesabaran kalian yang menerima diriku apa adanya, selamanya kita adalah sahabat sejati.
16. Ridhwan sahabat seperjuangan bilyet giro, serta Raden Baruna Jaya sahabat setia yang telah membantu dan berjuang bersama dalam Seminar II hingga Kompre.
17. Teman seperjuangan pada bagian hukum keperdataan yang selalu memberikan bantuan: Decta Willanda Herveney, Mas Hendi, Adrian Caesar, Erwin, Eko, Pepeng, Sinta, Tabroni, Deden, Resta, dan Tetra serta teman-teman lain yang tak dapat aku sebutkan satu-persatu
18. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan penulis semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amiin Yaa Robbal'allamin.

Bandar Lampung, Juli 2010

Penulis,

**Filoni Riwiyanti**